

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Batik merupakan bagian dari kebudayaan yang telah menjadi keseharian dari masyarakat Indonesia. Sejak masa Kerajaan Majapahit hingga masa kini, batik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Batik dikenal dan digunakan secara meluas setelah mengalami perkembangan dan jalan sejarah yang tidak singkat. Pada masa lalu, batik memang hanya identik sebagai pakaian para penguasa dan *trah* keraton. Namun dengan perkembangan zaman, batik menjadi pakaian milik rakyat yang digunakan dalam berbagai kesempatan.¹

Di dalam negeri, industri batik dapat ditemukan di berbagai daerah, baik di Jawa maupun luar Jawa, baik dalam skala industri rumah tangga, skala industri kecil, menengah, maupun besar. Perdagangan dan jual beli batik pun dapat ditemukan di setiap tempat, dari pasar-pasar tradisional, grosir-grosir, toko-toko kecil, supermarket, sekolah mode, toko-toko *online*, hingga butik-butik elit yang khusus menjual batik-batik tertentu.²

Mengenai perkembangan batik di kota Solo, tentu tidak akan terlepas dengan sejarah panjangnya mengenai batiknya, di kampung laweyan, Tahun 1912 berdiri sebuah asosiasi dagang pertama di nusantara, oleh tokoh pejuang kemerdekaan, Samanhudi bersama para saudagar batik pribumi yang diberi nama Syarekat Dagang Islam (SDI). Di kampung yang terletak di sisi selatan

¹ Ari Wulandari, 2011, *Batik Nusantara: Makna Filosofis, Cara Pembuatan, dan Industri Batik*, Yogyakarta: ANDI, hal. 185.

² *Ibid*, hal. 164.

Kota Solo, Jawa Tengah, ini para saudagar (pengusaha) batik pribumi pernah mengalami masa kejayaan, dari tahun 1900 hingga awal abad ke-20. Kampung Laweyan merupakan kampung tua yang eksotis dan menyimpan jejak panjang sejarah industri batik di Solo, sehingga membuat kampung ini menjadi istimewa. Sepanjang masa keemasan itu bermunculan pengusaha-pengusaha besar yang bergelut di bidang batik yang sering disebut juragan. Juragan perempuan biasa disebut Mbok Mase, sedangkan yang laki-laki dipanggil Mas Nganten.³

Untuk di wilayah Solo, Industri batik berkembang sangat pesat, mengingat batik yang berasal dari kota Solo masih dijadikan sebagai kiblat dalam perindustrian batik di Indonesia.⁴ Pada industri batik di kota Solo, rata-rata dalam melakukan penjualan produk batiknya, dilakukan dengan perjanjian secara lisan antara penjual dengan pembeli, pembeli sepakat atau setuju dengan harga batik yang dijual oleh penjual, lalu pembeli membayarnya.

Perjanjian Jual beli produk batik adalah Perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli produk batik yang dilakukan secara lisan atau tertulis, dimana pihak penjual berkewajiban memberikan barangnya kepada pembeli dan pembeli berkewajiban membayar harga barang yang telah diserahkan oleh penjual produk batiknya tersebut.

Mengenai sistem pembayaran di dalam jual beli industri batik, selain sistem pembayaran cash, dikenal pula dengan sistem pembayaran tempo, yang dimaksud dengan tempo di sini adalah pembayaran dengan jangka waktu yang

³ Merdeka.com, Selasa, 4 September 2018, 00.19 WIB: Jatuh Bangun Industri Kampung Batik Laweyan Solo, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/jatuh-bangun-industri-kampung-batik-laweyan-solo.html>

⁴ Ari Wulandari, *Op. Cit.*, hal. 23.

disepakati antara kedua belah pihak dan dilakukan secara lisan atau tertulis, namun dalam sistem pembayaran tempo pada industri batik ini, barang yang dibeli oleh pembeli dikirim terlebih dahulu oleh penjual dan pembayarannya dilakukan belakangan dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut.

Yang dimaksud dengan sistem pembayaran berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999, Pasal 1 angka 6 yakni:

“Suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi”.

Di dalam perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak yakni para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum ataupun kesusilaan.⁵

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk dapat membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi dalam perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta dapat menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁶

⁵ Evi Ariyani, 2013, Hukum Perjanjian, Yogyakarta: Ombak, hal. 13.

⁶ Salim, 2017, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 9.

Kaitannya asas kebebasan berkontrak dengan jual beli batik adalah dalam jual beli batik bentuk kesepakatannya rata-rata hanya secara lisan dan tidak dilakukan secara tertulis, sehingga dengan kesepakatan secara lisan tersebut, perjanjian jual beli batik sudah memenuhi syarat untuk melakukan suatu perjanjian. Dan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya, yakni dengan Penjual dengan memberikan barangnya dan Pembeli membayar barang yang disepakati tersebut.

Tentunya dengan dilakukannya sistem pembayaran tempo tersebut terdapat risiko yang dimiliki oleh penjual batik tersebut, karena dalam melakukan jual belinya antara penjual dan pembeli hanya berdasarkan asas kepercayaan, bahwa pembeli akan membayar barangnya meskipun barang telah dikirim terlebih dahulu oleh penjual dan pembayaran dilakukan belakangan. Secara tidak langsung penggunaan sistem pembayaran tempo tersebut untuk meningkatkan *omzet* penjualan produk batiknya dan persaingan usaha kepada industri batik lainnya bahwa pembayarannya bisa dilakukan belakangan dan barang sudah dikirim dan dinikmati oleh pembeli pula. Serta dengan menggunakan sistem pembayaran tempo, hal tersebut dirasa menguntungkan pembeli karena dapat membeli barang meskipun dia tidak membayarnya secara langsung ketika transaksi terjadi.

Salah satu risiko yang dihadapi oleh penjual adalah ketika uang yang dijanjikan akan dibayar pada tanggal yang telah disepakati, tidak dibayar oleh si pembeli. Sedangkan barang yang di beli oleh pembeli sudah dikirim dan dinikmati oleh si pembeli tersebut.

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka di belakang hari.⁷

Kaitannya asas kepercayaan dengan jual beli batik adalah dalam jual beli batik ini penjual hanya mempercayai kepada pembeli bahwa pembeli akan memenuhi prestasinya yakni dengan membayar sejumlah uang kepada penjual, hal tersebut termasuk ketika penjual dan pembeli menyepakati untuk membayar produk batiknya dengan menggunakan sistem pembayaran tempo, yang pembayarannya dilakukan belakangan setelah barang dikirim kepada pembeli. Maka disini asas kepercayaan sangat diperlukan, karena jual beli tersebut dilakukan dengan dasar saling percaya, yakni ketika barang telah dikirim oleh penjual kepada pembeli, pembeli akan membayarnya dengan menggunakan sistem pembayaran tempo.

Menurut Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 29, yang mengatur tentang jual beli:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka-sama suka diantara kamu.”

⁷ *Ibid.* hal. 13.

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara batil untuk mendapatkan harta benda. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka.⁸

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO PADA INDUSTRI BATIK DI LAWEYAN SURAKARTA” (Studi Penerapan Asas Kepercayaan Dan Kebebasan Berkontrak).**

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian ini mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli batik dengan menggunakan sistem pembayaran tempo oleh pelaku usaha di Industri Batik Putri Anggun dan Dewangga di Laweyan, Surakarta.

C. Rumusan Masalah

Di dalam penelitian skripsi ini, untuk memberikan kejelasan objek yang telah diuraikan dalam latar belakang pada penelitian ini dan menghindari perluasan masalah serta kesimpangsiuran dan ketidakjelasan dalam penulisan

⁸ Syariat Kita, Selasa, 4 September 2018, 00.40 WIB: Pengetahuan Agama, Syari'ah, dan Hukum Islam, dalam <https://syariatkita.blogspot.com/2014/04/Dasar-Hukum-dan-Pandangan-Islam-Mengenai-Jual-beli.html>

ini, maka diperlukannya perumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan pada penulisan skripsi ini.

Maka penulis merumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik di Laweyan Surakarta?
2. Bagaimana penerapan asas kepercayaan dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik di Laweyan Surakarta?
3. Permasalahan apa sajakah yang timbul ketika dilakukan pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik di Laweyan Surakarta?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik di Laweyan Surakarta.
2. Mengetahui penerapan asas kepercayaan dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik di Laweyan Surakarta.
3. Mengetahui Permasalahan apa sajakah yang timbul ketika dilakukan pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik di Laweyan Surakarta.

E. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata dalam hal perjanjian jual beli batik dengan menggunakan sistem pembayaran tempo.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas mengenai bagaimana tatacara pelaksanaan perjanjian jual beli batik dengan menggunakan sistem pembayaran tempo.

F. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Dalam melakukan perjanjian jual beli, pada Industri Batik di Laweyan, Surakarta. Antara penjual dan pembeli, banyak yang menggunakan sistem pembayaran tempo, tempo adalah pembayaran dengan jangka waktu yang disepakati antara kedua belah pihak dan dilakukan secara lisan, namun dalam sistem pembayaran tempo pada industri batik ini, barang yang dibeli oleh pembeli dikirim terlebih dahulu oleh penjual dan pembayarannya dilakukan belakangan dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut.

Dalam menggunakan sistem pembayaran tempo tersebut, penjual dan pembeli pada Industri Batik di Laweyan, Surakarta. Menggunakan asas kepercayaan dan asas kebebasan berkontrak, dapat dikatakan seperti itu karena penjual hanya berdasarkan asas kepercayaan bahwa pembeli akan membayar barangnya dengan tepat waktu dalam jangka waktu yang ditentukan antara penjual dan pembeli, serta dalam hal ini barang yang dibeli oleh pembeli telah dalam kekuasaannya, dan penjual belum menerima haknya yaitu pembayaran barangnya, maka penjual percaya kepada pembeli, bahwa pembeli tersebut tidak akan menipunya dengan tidak membayar. Oleh karena itu biasanya jual beli yang dilakukan hanya kepada pembeli yang sudah dapat dipercayai oleh si penjual. Dan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, perjanjian jual beli tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilakukan suatu perjanjian jual beli, karena adanya kata sepakat antara penjual dan pembeli serta perjanjian tersebut dilakukan secara lisan.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui seluk-beluk sesuatu. Kegiatan ini biasanya muncul dan dilakukan karena ada suatu masalah yang memerlukan jawaban atau ingin membuktikan sesuatu masalah yang memerlukan jawaban atau ingin membuktikan sesuatu yang telah lama dialaminya selama hidup, atau untuk mengetahui berbagai latar belakang terjadinya sesuatu.⁹

Adapun metode penelitian yang dipergunakan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁰

Dalam hal ini metode penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan tentang perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik di Laweyan, Surakarta.

⁹ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 12.

¹⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 25.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, yakni dengan meneliti dengan menggunakan data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹¹

Peneliti menggunakan metode pendekatan normatif, karena pokok permasalahan dan perolehan data di lapangan dalam penelitian ini terkait perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik di Laweyan, Surakarta.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih lokasi di Industri batik daerah Laweyan, Surakarta. Karena terdapat banyak Industri Batik di daerah Lawaeyan, Surakarta, yang menggunakan sistem pembayaran tempo dalam melakukan jual belinya.

4. Jenis Data

a. Data Sekunder

Data yang diperoleh guna memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku, undang-undang, hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum.¹²

¹¹ Johnny Ibrahim, 2006, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia, hal. 300.

¹² *Ibid.* hal. 32.

b. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku usaha industri batik di Lawaeyan, Surakarta. Peneliti di sini menggunakan wawancara berencana (*standardized interview*), yakni suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.¹³

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Meliputi penelusuran terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi yang bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden¹⁴

Di sini peneliti melakukan wawancara dengan pelaku usaha Industri Batik di daerah Lawaeyan, Surakarta.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah Kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yang berupa hasil wawancara dengan responden baik yang tertulis atau lisan dan penelitian kualitatif lebih ditekankan pada bagaimana gejala tersebut

¹³ Amiruddin & Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hal. 84.

¹⁴ *Ibid.* hal. 82.

muncul serta penelitian kualitatif sangat menekankan perolehan data asli atau *natural conditions*.¹⁵

Dalam melakukan penarikan kesimpulan, di sini penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional).¹⁶

H. Sistematika Skripsi

Penulis menggambarkan skripsi ini dengan sistematika skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli
 - 1. Pengertian Perjanjian Jual Beli
 - 2. Asas-asas dalam Perjanjian Jual Beli: Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepercayaan
 - 3. Unsur-unsur dalam Perjanjian Jual beli

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, hal. 104.

¹⁶ *Ibid.* hal. 111.

4. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli

5. Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli

- B. Tinjauan Umum Sistem dan Alat Pembayaran

1. Pengertian Sistem Pembayaran

2. Komponen Sistem Pembayaran

3. Sistem Pembayaran Tempo

4. Macam-macam Alat Pembayaran

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik di Laweyan Surakarta.

- B. Penerapan asas kepercayaan dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik di Laweyan Surakarta.

- C. Permasalahan yang timbul ketika dilakukan pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik di Laweyan Surakarta.

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan

- B. Saran.